

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Gunungkidul selalu identik dengan kekeringan dan daerah tandus, akan tetapi pada kenyataannya Kabupaten Gunungkidul mempunyai berbagai sumberdaya yang berpotensi tinggi, salah satunya adalah sumberdaya alam berupa kawasan karst. Salah satu bentuk pemanfaatan kawasan karst adalah untuk kegiatan penambangan batuan gamping. Kawasan karst ditambang untuk diambil batu gampingnya karena memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu dapat digunakan sebagai bahan baku semen, pupuk, pengeras jalan, pondasi rumah, bahan baku industri seperti untuk industri kaca, bahan pemutih, penjernih air dan bahan pestisida.

Sebagian besar perusahaan pertambangan menggunakan berbagai piranti modern yang mampu bekerja dalam skala yang lebih besar dan cepat seperti sistem peledakan beruntun, peralatan berat antara lain *escavator* dan penggaru, sedangkan untuk penambangan rakyat masih menggunakan teknik dan peralatan tradisional seperti cangkul dan sekop. Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat lebih berdasarkan kebutuhan pemenuhan hidup, sedangkan perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Gunungkidul lebih jauh lagi digunakan untuk komoditi perdagangan.

(<http://aneka-ragam.blogspot.com/2008/10/mengayun-langkah-diantara-batu-karst.html>, diakses 24 April 2013 pukul 20.59).

Kegiatan penambangan tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan diantaranya penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, dan peningkatan sumber devisa negara. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat akan lingkungan hidup sehingga memunculkan dampak negatif sebagai hasil sampingan dari penambangan kawasan karst. Eksploitasi kawasan karst secara berlebihan akan merusak berbagai potensi yang ada seperti kemiskinan keanekaragaman hayati pada kawasan karst setempat, rusaknya tatanan air (sumber air karst berkurang dan tercemar), hancurnya tanaman bernilai ekonomi tinggi, rusaknya obyek wisata alam gua dan karst, serta rusaknya sarana dan prasarana seperti jalan aspal. Kawasan karst dengan tanah yang sangat tipis dan ekosistem karst yang berbukit dengan kelerengan yang tinggi juga memberikan potensi terhadap terjadinya erosi dan longsor yang besar, sehingga makin membuat turunnya produktivitas dan kualitas lahan.

(<http://infokarstdangua.blogspot.com/>, diakses 11 November 2012 pukul 22.26).

Dari data yang dilansir Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 selain batu

gamping, kawasan karst juga memiliki kandungan berupa, breksi andesit, batu apung, dan pasir tufan. Kekayaan sumberdaya alam potensi tambang di Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari batu gamping sebanyak 17.492.706.780 m³, batu apung sebanyak 2.050.018.491 m³, pasir sebanyak 3.777.267.476 m³, dan breksi andesit sebanyak 1.017.193.560 m³. Besarnya cadangan tambang inilah yang kemudian menjadi daya tarik penambangan rakyat untuk melakukan penambangan batuan gamping walaupun tidak semua aktivitas tersebut mengantongi persyaratan sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, dan sebagainya.

Untuk melindungi kawasan karst dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, pemerintah sebenarnya telah membangun regulasi yang mengatur tentang perlindungan kawasan karst, baik secara pengelolaan maupun kebijaksanaan yang terkait penataan ruang. Salah satu di antaranya adalah Keputusan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral No. 1456 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Dalam peraturan tersebut kawasan karst dibagi menjadi tiga; Kawasan Karst Kelas I, merupakan kawasan lindung yang di dalamnya tidak boleh ada kegiatan penambangan. Boleh dilakukan kegiatan lain asal tidak mengganggu proses karstifikasi dan tidak merusak fungsi kawasan karst. Kawasan Karst Kelas II, merupakan kawasan karst yang di dalamnya boleh dilakukan aktivitas penambangan dengan disertai studi AMDAL, UKL dan UPL. Kawasan Karst Kelas III, merupakan kawasan

karst yang di dalamnya boleh dilakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perundangan.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral No. 1456 tahun 2000 masih menyisakan banyak celah bagi para penambang untuk tetap bisa mengeksploitasi kawasan karst. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, untuk mengakomodasi kepentingan investor, semua kawasan karst kelas I digiring menjadi kawasan karst kelas II dan III, tentu saja melalui serangkaian tindakan manipulasi terhadap proses AMDAL. Keputusan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral No. 1456 tahun 2000 juga belum ada standarisasi metode investigasi dan klasifikasi kawasan karst. Sehingga banyak pihak yang tidak memahami tentang karst berani membuat klasifikasi berdasarkan metode yang tidak tepat. (<http://omahkendeng.org/2012-07/418/mengenal-fungsi-kawasan-karst-dan-upaya-perlindungannya/>, diakses 24 April 2013 pukul 21.02).

Peraturan terbaru yang memuat tentang perlindungan kawasan karst adalah PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak lagi dikenal Kawasan Karst Kelas I, Kelas II atau Kelas III. Dalam peraturan ini, semua bentang alam karst dan goa termasuk dalam Cagar Alam Geologi. Cagar Alam Geologi dalam peraturan tersebut dimasukkan dalam Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Lindung Geologi sebagai bagian dari Kawasan Lindung Nasional (Pasal 51). Secara hierarki, kedudukan kawasan karst dalam PP

No. 26 tahun 2008 sangat jelas, yaitu merupakan bagian dari Kawasan Lindung Nasional.

Dalam upaya perlindungan kawasan karst di wilayahnya, pemerintahan Kabupaten Gunungkidul memberlakukan larangan terhadap aktivitas penambangan batu gamping. Larangan yang diberlakukan adalah dengan adanya Surat Edaran (SE) Nomor 540/0196 tertanggal 7 Februari 2011 oleh Bupati Gunungkidul yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penambangan di kawasan karst tidak diperbolehkan dan tidak akan dikeluarkan ijinnya. Dengan adanya Surat Edaran Nomor 540/0196 para penambang juga tidak dapat memperpanjang izin penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. (Tribun Jogja, 30 Oktober 2012, hlm. 13).

Faktanya dari beberapa peraturan tersebut masih menyisakan banyak celah bagi pihak-pihak tertentu untuk tetap bisa mengeksploitasi kawasan karst. “Suryanti (2005) menjelaskan bahwa faktor penghasilan mempengaruhi banyaknya kegiatan penambangan di kawasan karst Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.”

Berdasarkan data inventerisasi dan verifikasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (EDSM) Provinsi DIY ada 7 perusahaan pertambangan aktivitas eksploitasi kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul yang 6 diantaranya izin pertambangan sudah habis sejak tahun 2009/2010 seperti yang tertera pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Inventarisasi Dan Verifikasi Usaha Pertambangan

Perusahaan Pertambangan Daerah Gunungkidul					
No	Nama perusahaan	Nomor izin	Bahan galian	Luas	Lokasi
1	PT Anindya Supersonic Chemical Industry	126/KPTS/KP/08050810 30-08-2005 s/d 29-08-2010	Batugamping	7.891,65 m ²	Ponjong
2	Pb Sutrisno	129/KPTS/KP/10051010 11-10-2005 s/d 10-10-2020	Batugamping	1,57 Ha	Ponjong
3	PT Sugih Alam	014/KPTS/KP/VIII/08070812 04-08-2007 s/d 03-08-2012	Batugamping	24.975 m ²	Ponjong
4	Irwan Edhi Kuncoro	08/KPTS/KP/03060310 11-10-2005 s/d 09-03-2010	Batugamping	4 Ha	Ponjong
5	CV Bukit Batu Indah	30/KTPS/KP/08060811 30-08-2006 s/d 29-08-2011	Batugamping	5 Ha	Panggung
6	PT Selo Dwipo Nuswantoro	93/KPTS/KP/03050310 02-03-2005 s/d 01-03-2010	Kaolin	13.440 m ²	Semin
7	UD Mineral Persada	90/KTPS/KP/12041209 24-12-2004 s/d 23-12-2009	Batugamping	4,25 Ha	Semin

(Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Meskipun hampir semua perusahaan pertambangan sudah habis perijinannya, akan tetapi penambangan batu gamping di kawasan karst terutama di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sampai saat ini masih berlangsung. Potensi sumberdaya alam kawasan karst sebenarnya tidak hanya pada sumberdaya tambang saja, akan tetapi masih ada sumberdaya lain yang sangat potensial untuk dikembangkan, yaitu sumberdaya air (penyimpan air), sumberdaya lahan (pengembangan hutan rakyat dengan tanaman utama pohon jati, mahoni, dan akasia), sumberdaya hayati, potensi organik (sebagai habitat kelelawar, walet dan ular), dan potensi wisata dan ilmu pengetahuan berupa *landscape* baik dibawah permukaan sebagai goa dan sungai/danau bawah tanah, serta permukaan berupa lembah kering dolin, bukit-bukit karst, dan pantai berinding terjal.

Potensi yang begitu banyak hanya dibiarkan begitu saja, sehingga yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan dan keterbengkalaiian. Seperti yang terjadi pada Goa Lawa yang berada di Kecamatan Ponjong, yang biasanya menjadi tempat wisata ilmiah bagi siswa-siswi di Kabupaten Gunungkidul saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kerusakan di mulut gua yang diakibatkan penambangan besar-besaran oleh warga telah merusak fosil-fosil pra-sejarah yang kemungkinan ada di gua tersebut. (<http://aneka-ragam.blogspot.com/2008/10/mengayun-langkah-diantara-batu-karst.html>, diakses 24 April 2013 pukul 20.59)

Tugas berat yang masih menunggu untuk penyelamatan kawasan karst adalah membangun kesadaran mengenai arti pentingnya menjaga kelestarian kawasan karst dengan menghentikan atau setidaknya mengurangi segala bentuk penambangan yang masih berlangsung hingga kini, karena semua tindakan-tindakan tersebut sangat merugikan bagi kelangsungan fungsi kawasan karst dan bertentangan dengan regulasi yang ada.

Penyelamatan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam kawasan karst dapat dilakukan dengan pemetaan partisipatif terhadap sumber daya alam kawasan karst. Kawasan karst menyimpan benih konflik yang kompleks, karena kelalaian dalam pengelolaan kawasan karst akan berakibat fatal tidak hanya pada lingkungan biotik/abiotik akan tetapi pada lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan karst.

Pengelolaan kawasan karst perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran dalam rangka pemanfaatan kawasan karst bukan hanya sekedar menjadi hak dari generasi masa kini, generasi mendatang juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemakmuran dari pemanfaatan kawasan karst yang tersedia. Berdasarkan beberapa uraian permasalahan diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan karst melalui prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan teknologi modern, menyebabkan tingkat kerusakan lahan pada kawasan karst yang ditimbulkan semakin tinggi.
- b. Tingginya kerusakan lahan kawasan karst akibat penambangan memberikan potensi terhadap terjadinya bencana alam (erosi dan longsor).
- c. Besarnya sumberdaya yang terdapat pada kawasan karst menjadi daya tarik bagi aktivitas penambangan liar (tanpa memiliki izin).
- d. Peraturan tentang penataan ruang masih menyisakan banyak celah bagi

para penambang untuk tetap bisa mengeksploitasi kawasan karst.

- e. Dampak penambangan kawasan karst secara berlebihan akan merusak berbagai potensi yang ada pada kawasan karst setempat dan juga rusaknya sarana dan prasarana lingkungan sekitar kawasan karst.
- f. Potensi tinggi yang dimiliki kawasan karst masih kurang dimanfaatkan dengan optimal, dalam pengelolaan kawasan karst juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang mendatang.
- g. Potensi sumberdaya kawasan karst yang seharusnya terjaga oleh peraturan/regulasi yang ada malah dirusak oleh pihak - pihak yang tidak bertanggungjawab.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diperoleh beberapa hal yang dapat diteliti, namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang peneliti miliki, maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi masalah pada pengelolaan kawasan karst melalui prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.

D. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang ada, maka penulis membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengelolaan kawasan karst melalui prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul ?
- b. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan kawasan karst melalui prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pengelolaan kawasan karst melalui prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan kawasan karst melalui prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas kebijakan pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, khususnya dalam bidang pengelolaan kawasan karst.

b. Manfaat Akademik

1) Bagi Peneliti

a) Sebagai sarana peneliti untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama mendalami perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta dalam kehidupan bermasyarakat.

b) Penelitian ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

2) Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Dan membantu dalam merumuskan kebijakan antara institusi dan masyarakat sehingga tercipta hubungan baik.